

# PENERAPAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BADAN USAHA (KORPORASI) DALAM KETENTUAN YANG BERKAITAN DENGAN HUKUM LINGKUNGAN

Herlina Manullang  
Dosen Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan  
Medan  
[herlinamanullang63@gmail.com](mailto:herlinamanullang63@gmail.com)

## **Abstract**

*Many things in human life has been affected by a legal entity (corporation), if the positive effect is certainly no need to worry, but just a lot of influence has been harmful to individuals and society at large. Criminal Code as the legal basis in criminal legislation only mentions that a criminal act can only be done by an individual (naturlijk person) is not a business entity (corporation). This has led to the growth of various laws outside the Criminal Code that recognizes the position of a business entity (corporation) as subjects of criminal law, especially in the provision of environmental law. Recognition notch business entities (corporations) as the subject of criminal law in environmental law provisions certainly result in the criminal responsibility.*

**Keyword:** *Legal Entity, environmental Law, Criminal*

---

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*wet boek van strafrecht*) diberlakukan di Indonesia (Hindia Belanda) pada tahun 1915 ketika Indonesia masih di bawah kekuasaan Kolonial Belanda. Secara Politik, pemberlakuan hukum pidana tersebut tidak hanya menjaga ketertiban wilayah jajahan, tetapi juga untuk melindungi kepentingan Belanda di Hindia Belanda.

Pemberlakuan hukum warisan kolonial tersebut di kemudian hari menimbulkan banyak persoalan. Persoalan yang paling krusial adalah KUHP itu sendiri sudah sangat tua sehingga sudah tidak bisa lagi merespons dinamika sosial yang diikuti pertumbuhan hukum-hukum yang baru. Persoalan berikutnya adalah ide dasar, bingkai sosio-politik dan sosio-kultural yang melandasi KUHP lama dalam beberapa hal tidak sesuai dengan konteks perkembangan saat ini. Persoalan lainnya, yang tidak kalah penting adalah KUHP hanya merujuk manusia sebagai pelaku tindak pidana demikian juga halnya di dalam UU No. 8 Tahun 191 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang sekarang berlaku, ternyata juga hanya dijumpai pengaturan untuk melakukan penuntutan terhadap manusia. Dalam

KUHAP tidak dijumpai pengaturan untuk melakukan penuntutan terhadap pelaku tindak pidana selain manusia (yang bukan manusia), misalnya badan usaha (korporasi).

Keberadaan badan usaha (korporasi) sebagai subyek tindak pidana diakui keberadaannya dalam sistem hukum pidana yang berlaku saat ini hanya diatur dalam peraturan perundang-undangan di luar KUHP.

Pengakuan Badan Usaha (korporasi) sebagai subyek hukum pidana dalam sistem hukum nasional adalah sejak tahun 1951 telah mengakui korporasi sebagai subyek hukum pidana.<sup>1</sup> Selanjutnya pada Tahun 1955 kembali ditegaskan posisi badan usaha (korporasi) sebagai subyek tindak pidana ekonomi sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.<sup>2</sup>

Ternyata kehadiran dua undang-undang tersebut, ikut menstimulasi perundangan-undangan lain yang juga memposisikan badan usaha (korporasi) sebagai subyek hukum pidana khususnya di bidang Hukum Lingkungan. *Pertama*, Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, *kedua* Undang-Undang No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, *ketiga* Undang-Undang No 32 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, *keempat* Undang-Undang No 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, *kelima* Undang-Undang No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan *keenam* Undang-Undang No 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

Jika diperhatikan rumusan norma pada keenam undang-undang tersebut, maka dapat diketahui bahwa ada pengaturan yang berbeda antara undang-undangan yang satu dengan undang-undang lainnya perihal badan usaha (korporasi) sebagai subyek hukum pidana dan pertanggungjawaban pidana badan usaha (korporasi).

Atas dasar inilah sehingga penulis membuat kajian tentang Penerapan Pertanggungjawaban Pidana Badan Usaha (Korporasi) Dalam Ketentuan Yang Berkaitan Dengan Hukum Lingkungan .

## **B. Metode Penelitian**

---

<sup>1</sup>Baca Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Darurat No 17 Tahun 1951 tentang Penimbunan Barang-Barang (Lembaran Negara Nomor 90 tambahan Lembaran Negara No 155).

<sup>2</sup> Baca Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Darurat No 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 27. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 801).

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif<sup>3</sup> atau doktrinal. Pendekatan hukum normatif dipergunakan dalam usaha menganalisis bahan hukum dengan mengacu kepada norma-norma hukum yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan maupun penelaahan pustaka (literatur) yang ada kaitannya dengan obyek penelitian.

Mengingat penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif yang tidak bermaksud menguji hipotesis, maka titik berat penelitian tertuju pada penelitian kepustakaan. Biasanya, pada penelitian hukum normatif yang diteliti hanya bahan pustaka atau data sekunder yang mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tersier.<sup>4</sup>

## **B. Pembahasan**

### **1. Undang-Undang Yang Mengatur Badan Usaha (Korporasi) Sebagai Subyek Tindak Pidana Tetapi Tidak Mengatur Bagaimana Badan Usaha (Korporasi) Dipertanggungjawabkan Dalam Hukum Pidana**

Ketentuan undang-undang di luar KUHP yang bersanksi pidana, yang telah mengatur badan usaha (korporasi) sebagai pelaku tindak pidana akan tetapi tidak mengatur pertanggungjawaban pidana antara lain:

#### **a. Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup**

Subyek tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang No.32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) ini dirumuskan, antara lain "Pejabat Pemberi Izin Lingkungan (Pasal 111), Setiap pejabat (Pasal 112), Setiap Penanggung jawab Usaha (Pasal 114) dan dalam pasal –pasal lain dirumuskan dengan "setiap orang". Dalam Pasal 1 angka 32 UUPPLH merumuskan bahwa "setiap orang adalah orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum". UUPPLH ini menggunakan istilah badan usaha, tidak menggunakan istilah korporasi sebagaimana di dalam undang-undang lain. Menurut UUPPLH kepelakuan badan usaha atau korporasi sebagai subyek tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana terhadap badan usaha atau korporasi yang melakukan tindak pidana dapat diketahui dari rumusan Pasal 116 ayat (1) UUPPLH. Ketentuan tersebut menyatakan bahwa :

---

<sup>3</sup> Johnny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media Publishing, 2006, hal.295.

<sup>4</sup> Suryono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004, hal.6.

Apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada;

- a. Badan usaha; dan/atau
- b. Orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut.

Kepelakuan badan usaha (korporasi) sebagai subyek tindak pidana dapat diketahui dari rumusan “apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha”. Sedangkan pertanggungjawaban pidana terhadap badan usaha (korporasi) yang melakukan tindak pidana lingkungan hidup ini dapat diketahui dari rumusan “tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada badan usaha” dan/atau “orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut”.

Selanjutnya pembatasan pertanggungjawaban pidana terhadap badan usaha (korporasi) ditentukan dalam Pasal 116 ayat (2), yang menyatakan bahwa:

Apabila tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak dalam lingkup kerja badan usaha, sanksi pidana dijatuhkan terhadap pemberi perintah atau pemimpin dalam tindak pidana tersebut dilakukan secara sendiri atau bersama-sama.

Ketentuan ini membingungkan, karena apabila dicermati ketentuan ini justru tidak menerima pertanggungjawaban pidana badan usaha (korporasi), badan usaha (korporasi) tidak dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana. Hal ini nampak kontradiksi dengan makna pertanggungjawaban pidana badan usaha (korporasi) sebagaimana yang telah dijelaskan di atas. Rumusan ketentuan ini nampaknya membatasi pertanggungjawaban pidana terhadap badan usaha (korporasi). Tindak pidana yang terjadi dilingkungan badan usaha (korporasi) yang dilakukan oleh orang-orang yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak dalam lingkup kerja badan usaha, sanksi pidana dijatuhkan terhadap pemberi perintah atau pemimpin dalam tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan tindak pidana tersebut dilakukan secara sendiri atau bersama-sama, tidak terhadap badan usaha (korporasi).

Berdasarkan uraian tersebut maka persoalan pertanggungjawaban pidana menurut UUPPLH ini dapat dinyatakan bahwa :

1. Subyek tindak pidana menurut UUPPLH ini adalah Pejabat Pemberi Izin Lingkungan (Pasal 111), Setiap Pejabat (Pasal 112), Setiap Penanggung jawab Usaha (Pasal 114) dan dalam pasal pasal lain dirumuskan dengan "setiap orang". Setiap orang adalah perseroangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.
2. Kepelakuan badan usaha (korporasi) sebagai subyek tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana terjadi apabila tindak pidana di bidang lingkungan hidup tersebut dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha.
3. Pembatasan pertanggungjawaban pidana badan usaha (korporasi) terjadi dalam hal orang-orang yang berbuat berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain tersebut di pertanggungjawabkan terhadap pemberi perintah atau pemimpin yang melakukan tindak pidana bukan terhadap badan usaha (korporasi).

#### **b. Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara**

Subyek tindak pidana dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara ini adalah "Setiap Orang", "Pemegang Izin Usaha Pertambangan" (IUP), "Pemegang Izin Pertambangan Rakyat"(IPR), "Pemegang Izin Usaha Pertambangan Khusus" (IUPK). Subyek tindak pidana "Setiap Orang" dapat dilihat dalam rumusan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 158, Pasal 160, Pasal 162 dan Pasal 165 Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara. Kemudian Pasal 159 Undang-Undang Tersebut menentukan Subyek Tindak Pidana pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP), Pemegang Izin Pertambangan Rakyat (IPR), Pemegang Izin Usaha Pertambangan Khusus"(IUPK). Sedangkan Pasal 161 Undang-Undang tersebut hanya menentukan subyek tindak pidana pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP), dan "Pemegang Izin Usaha Pertambangan Khusus" (IUPK).

Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara ini, tidak memberikan penegasan tentang pengertian apa yang dimaksud dengan orang, namun undang-undang ini memberikan penegasan bahwa yang dapat menjadi Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) adalah badan usaha, koperasi dan perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, sedangkan yang dapat menjadi Pemegang Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) hanyalah badan usaha sebagaimana dimaksud Pasal 75 ayat (2). Adapun yang dimaksud badan usaha dalam undang-undang ini adalah

sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 23 adalah, "Badan Usaha adalah setiap badan hukum yang bergerak di bidang pertambangan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia". Rumusan "badan usaha" adalah badan hukum yang menunjukkan bahwa yang dimaksud adalah korporasi khusus yang berbadan hukum. Jadi dengan demikian menurut undang-undang ini, yang dimaksud dengan badan usaha (korporasi) adalah korporasi khusus yang berbentuk badan hukum dan koperasi saja. Badan usaha (korporasi) yang tidak berbadan hukum tidak dapat menjadi subyek tindak pidana dalam undang-undang ini.

Korporasi khusus yang berbentuk badan hukum dan dipertegas oleh rumusan Pasal 163 Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara. Pasal 163 (1) Undang-Undang ini menentukan bahwa "Dalam hal tindak pidana sebagaimana dalam bab ini dilakukan oleh suatu badan hukum, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana dapat dijatuhkan terhadap pengurusnya, pidana dapat dijatuhkan terhadap badan hukum tersebut berupa pidana denda dengan pemberatan ditambah 1/3 (satu per tiga) kali dari ketentuan maksimum pidana denda yang dijatuhkan." Dengan demikian badan usaha (korporasi) yang menjadi subyek hukum pidana dalam undang-undang ini, artinya badan usaha (korporasi) dapat melakukan tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana adalah korporasi khusus yang berbentuk badan hukum dan koperasi. Akan tetapi Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara ini tidak mengatur kriteria atau syarat bagaimana badan usaha (korporasi) khusus yang berbentuk badan hukum dan koperasi melakukan tindak pidana dan bagaimana badan usaha (korporasi) tersebut dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana.

### **c. Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi**

Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi menentukan pengertian atau konsep hukum bahwa "Badan Usaha adalah Perusahaan berbentuk badan hukum yang menjalankan jenis usaha bersifat tetap, terus-menerus dan didirikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Kesatuan Republik Indonesia". Kemudian Pasal 1 angka 18 berbunyi "Bentuk Usaha Tetap adalah badan usaha yang didirikan dan berbadan hukum di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan wajib mematuhi peraturan

perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia”. Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap demikian itu adalah badan usaha (korporasi) yang spesifik, yaitu badan usaha (korporasi) yang khusus berbadan hukum.

Penentuan Badan Usaha (Korporasi) yang khusus berbadan hukum ini sebagai subyek hukum pidana, yang dapat melakukan tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana telah diatur secara eksplisit dalam Pasal 56 Undang-Undang No.22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang berbunyi :

- (1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Bab ini dilakukan oleh atau atas nama Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap, tuntutan dan pidana dikenakan terhadap Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap dan/atau pengurusnya.
- (2) Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh Badan usaha atau Bentuk Usaha atau Bentuk Usaha Tetap, pidana yang dijatuhkan kepada Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap tersebut adalah pidana denda, dengan ketentuan paling tinggi pidana denda ditambah sepertiganya.

Rumusan Pasal 56 ayat (1) berbunyi “Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Bab ini dilakukan oleh atau atas nama Badan Usaha atau Berbentuk Usaha Tetap” hal ini menunjukkan secara eksplisit bahwa Badan Usaha Tetap dapat melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam Bab XI Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi. Pada hal pengertian atau konsep hukum tentang Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 17 dan 18 adalah badan usaha (korporasi), yaitu badan usaha (korporasi) yang khusus berbadan hukum. Kemudian rumusan”..tuntutan dan pidana dikenakan terhadap Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap dan/atau pengurusnya” ini menunjukkan bahwa Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap atau korporasi dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana. Akan tetapi Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi ini tidak mengatur kriteria atau syarat-syarat bagaimana badan usaha (korporasi) khusus yang berbadan hukum ini melakukan tindak pidana dan bagaimana badan usaha (korporasi) tersebut dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana.

#### **d. Undang -Undang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.**

Badan Usaha (korporasi) itu sendiri diistilahkan juga sebagai “setiap orang” di dalam Pasal 1 angka 12 Undang-Undang No 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (UUP3H) yang berbunyi; “Setiap orang perseorangan

dan/atau korporasi yang melakukan perbuatan perusakan hutan secara terorganisasi di wilayah hukum Indonesia dan/atau berakibat hukum di wilayah hukum Indonesia. Sedangkan arti badan usaha (korporasi) adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik berupa badan hukum maupun bukan badan hukum sebagaimana disebut dalam Pasal 1 angka 22 UUP3H.

Pada dasarnya pencegahan perusakan hutan sudah menjadi tanggung jawab masyarakat, badan hukum, dan/atau badan usaha (korporasi) yang memperoleh izin pemanfaatan hutan demikian disebutkan dalam Pasal 7 UUP3H.

Mengenai pertanggungjawaban pidana Badan Usaha (korporasi) dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana terhadap perusakan hutan. Hal ini terlihat dari sejumlah aturan larangan perusakan hutan yang terancam pidananya bagi badan usaha (korporasi) seperti antara lain;

Pasal 12 huruf a, huruf b dan huruf c UUP3H;

Larangan untuk;

- a. Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan hutan.
- b. Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.
- c. Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah.

Badan usaha (korporasi) yang melanggar pada Pasal 12 huruf a, huruf b, dan huruf c dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar) dan paling banyak Rp 15.000.000.000,00 (lima belas miliar) sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (3) UUP3H.

Pasal 17 ayat (1) huruf b dan huruf a UUP3H;

Larangan untuk;

- a. Melakukan kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri.  
(Pasal 17 ayat (1) huruf b UUP3H).
- b. Membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan penambangan dan/atau mengangkut hasil tambang di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri.

Badan usaha (korporasi) yang melanggar ketentuan diatas, dipidana dengan pidana penjara paling sedikit 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana



denda paling sedikit Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) sebagaimana diatur dalam Pasal 93 ayat (3) UUP3H.

Jadi badan usaha (korporasi) dapat dimintakan pertanggung jawaban Pidana dan badan usaha (korporasi) juga dapat dimintakan pertanggungjawaban sanksi administrasi.

## **2. Undang Undang Yang Mengatur Badan Usaha (Korporasi) Sebagai Pelaku Tindak Pidana Tetapi Tidak Mengatur Pertanggungjawaban Pidana Badan Usaha (Korporasi).**

### **a. Undang-Undang Kehutanan**

Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menentukan bahwa hutan sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dianugerahkan kepada bangsa Indonesia merupakan kekayaan alam yang tak ternilai harganya wajib disyukuri. Karunia yang diberikan-Nya, dipandang sebagai pemberian Tuhan, karenanya hutan harus di urus dan dimanfaatkan dengan akhlak mulia sebagai perwujudan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Hutan sebagai modal pembangunan nasional memiliki manfaat yang nyata bagi kehidupan dan penghidupan bangsa Indonesia, baik manfaat ekologi, sosial budaya maupun ekonomi, secara seimbang dan dinamis. Untuk itu hutan harus diurus dan dikelola, dilindungi dan dimanfaatkan secara berkesinambungan bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia, baik generasi sekarang maupun yang akan datang. Dari pernyataan tersebut jelas bahwa hutan mempunyai kedudukan dan peran yang penting dan strategis bagi kehidupan dan penghidupan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, hutan harus diurus dan dikelola dan dilindungi. Akan tetapi, undang-undang kehutanan ini kurang memberikan perlindungan hukum terhadap terjadinya tindak pidana di bidang kehutanan yang dilakukan oleh badan usaha (korporasi).

Undang-Undang Kehutanan sebenarnya telah menentukan badan usaha (korporasi) sebagai pelaku tindak pidana, namun badan usaha (korporasi) tidak dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana. Hal ini diatur dalam Pasal 78 ayat (14) yang menyebutkan bahwa:

“Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1), (2) dan ayat (3) apabila dilakukan oleh untuk dan atau atas nama badan hukum atau badan usaha, tuntutan dan sanksi pidananya dijatuhkan terhadap pengurusnya, baik

sendiri-sendiri maupun bersama-sama, dikenakan pidana sesuai dengan ancaman pidana masing-masing ditambah dengan  $\frac{1}{3}$  (sepertiga) dari pidana yang dijatuhkan”.

Adapun Pasal 50 Undang-Undang Kehutanan menentukan antara lain ;

- (1) Setiap orang dilarang merusak prasarana dan sarana perlindungan hutan;
- (2) Setiap orang yang diberikan izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu serta izin pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu, dilarang melakukan kegiatan yang menimbulkan kerusakan hutan:
- (3) Setiap orang dilarang;
  - a. Mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah;
  - b. Merambah kawasan hutan;
  - c. Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan dengan radius atau jarak sampai dengan;
    1. 500 (lima ratus) meter dari tepi waduk atau danau;
    2. 200 (dua ratus) meter dari tepi mata air dan kiri kanan sungai di daerah rawa :
    3. 100 (seratus) meter dari kiri kanan tepi sungai :
    4. 50 (lima puluh) meter dari kiri kanan tepi anak sungai;
    5. 2 (dua) kali kedalaman jurang dari tepi jurang;
    6. 130 (seratus tiga puluh) kali selisih tertinggi dan pasang terendah dari tepi pantai.
  - d. Membakar hutan;
  - e. Menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang;
  - f. Menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah;
  - g. Melakukan kegiatan penyelidikan umum atau eksplorasi atau eksploitasi bahan tambang di dalam kawasan hutan, tanpa izin Menteri;
  - h. Mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan;

- i. Mengembalikan ternak di dalam kawasan hutan yang tidak ditunjuk secara khusus untuk maksud tersebut oleh pejabat yang berwenang;
- j . Membawa alat-alat berat dan atau alat alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam kawasan hutan, tanpa izin pejabat yang berwenang;
- k. Membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang;
- l. Membuang benda-benda yang dapat menyebabkan kebakaran dan kerusakan serta membahayakan keberadaan atau kelangsungan fungsi hutan ke dalam kawasan hutan; dan
- m. Mengeluarkan, membawa, dan mengangkut tumbuh-tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi undang-undang yang berasal dari kawasan hutan tanpa izin dari pejabat yang berwenang.

Berdasarkan ketentuan Pasal 78 ayat (14) Undang-Undang Kehutanan dapat disimpulkan badan hukum atau badan usaha atau korporasi yang melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 50 ayat (1), (2), dan (3) dinyatakan sebagai subyek hukum pidana adalah badan usaha (korporasi) akan tetapi tuntutan pidana dan sanksi pidana tidak dapat dijatuhkan kepada badan usaha (korporasi) melainkan kepada pengurusnya, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama. Hal ini berarti Undang-Undang Kehutanan masih mengikuti pemikiran subyek hukum pidana itu adalah manusia alamiah (*natuurlijk persoon*).

## **b. Undang-Undang Perikanan**

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebenarnya telah memberikan konsep pengertian setiap orang dan badan usaha (korporasi) sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 14 dan 15. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha (korporasi) dan badan usaha (korporasi) adalah kumpulan baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Akan tetapi konsep atau pengertian ini tidak diadopsi sepenuhnya ke dalam sistem hukum pidana. Kebijakan legislatif tentang badan usaha (korporasi) sebagai subyek tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana badan usaha (korporasi) dalam Undang-Undang Perikanan masih menganut badan usaha

(korporasi) sebagai pelaku tindak pidana tidak dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana. Hal ini dapat dipahami dari Pasal 101 Undang-Undang Perikanan,

Pasal 101 Undang-Undang Perikanan berbunyi;

“Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1), Pasal 85, Pasal 86, Pasal 87, Pasal 88, Pasal 89, Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92, Pasal 93, Pasal 94, Pasal 95 dan Pasal 96 dilakukan oleh korporasi, tuntutan dan sanksi pidananya dijatuhkan terhadap pengurusnya dan pidana dendanya ditambah 1/3 (sepertiga) dari pidana yang dijatuhkan”

Berdasarkan ketentuan Pasal 101 Undang-Undang Perikanan tersebut tampak pembuat undang-undang bahwa badan usaha (korporasi) dapat melakukan tindak pidana, namun badan usaha (korporasi) tidak dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana, yang bertanggungjawab adalah pengurusnya.

#### **D. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian di atas, maka ada beberapa hal yang penting di tegaskan dalam tulisan ini. **Pertama**. Salah satu sektor yang berkenaan dengan tindak pidana badan usaha (korporasi) adalah sektor Hukum Lingkungan, **Kedua** bila diperhatikan rumusan pertanggungjawaban pidana badan usaha (korporasi) dalam Hukum Lingkungan akan ditemukan pengaturan pertanggungjawaban pidana badan usaha (korporasi) berbeda satu sama lain, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum serta mempengaruhi penegakan hukum pidana.

#### **Daftar Pustaka**

- Awang, San Afri. 2013. Sejahterakan Masyarakat, Kelestarian Hutan Pasti Terwujud. Tidak diterbitkan. Jakarta
- Diantoro, T.W. 2011. Perambahan Kawasan Hutan pada Konservasi Taman Nasional (Studi Kasus Taman Nasional Tesso Nilo, Riau). *Mimbar Hukum*. Volume 23: 431-645
- Direktorat Jenderal PHKA. 2012. Prosiding Lokakarya Daerah Penyangga Kawasan Konservasi. Kementerian Kehutanan. Jakarta
- Johnny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media Publishing, 2006

Philipus M. Hadjon, Merancang dan Menulis Penelitian Hukum Normatif (Teori dan Filsafat), Makalah

Suryono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi

Undang-Undang No 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (UUP3H)

Undang-Undang Darurat No 17 Tahun 1951 tentang Penimbunan Barang-Barang (Lembaran Negara Nomor 90 tambahan Lembaran Negara No 155).

Undang-Undang Darurat No 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 27. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 801).